



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
Dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BULU Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. semula | Rp | 1.479.696.888,00 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 27.701.055,68 |

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.507.397.943,68
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.618.075.126,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	31.201.049,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.649.276.175,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(141.878.231,32)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	161.878.238,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	161.878.238,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	23.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.500.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	141.878.238,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	6,68

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BULU.

Ditetapkan di : Bulu

Pada tanggal : 15 Oktober 2019



Diundangkan di : Bulu

Pada tanggal : 15 Oktober 2019

Pj. Sekretaris Desa

YULIATUN

LEMBARAN DESA BULU NOMOR 2 TAHUN 2019